

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2019**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Konsep Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dalam konsep hukum Islam memang tidak diatur secara spesifik mengenai jaminan fidusia, tetapi padanan perjanjian tersebut dapat kita jumpai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* yang disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).<sup>133</sup>

Berbeda dengan akad *rahn hiyazi* yang mana barang jaminannya ikut diserahkan dan dikuasai oleh penerima jaminan (*murtahin*), dalam akad *rahn tasjily* hanya mensyaratkan bukti kepemilikan atas barang jaminannya saja yang diserahkan kepada si *murtahin*. Misalnya seseorang mempunyai pinjaman di suatu bank syari'ah dengan menjaminkan sebuah motor menggunakan akad *rahn tasjily*, maka orang tersebut hanya wajib menyerahkan BPKB atas motor yang

---

<sup>133</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

dijaminkan itu kepada pihak bank syariah, sedangkan si orang yang berutang tadi tetap dapat menggunakan motornya sehari-hari. Di sinilah letak persamaan antara *rahn tasjily* dengan konsep fidusia, terutama dalam hal penguasaan jaminan secara fisik yang tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syari'ah.<sup>134</sup>

Fatwa DSN-MUI tersebut juga mengatur tentang unsur-unsur (rukun-rukun) yang harus dipenuhi dalam pemberian jaminan fidusia, seperti adanya orang yang memberikan jaminan (*rāhin*), orang yang menerima jaminan (*murtahin*), barang jaminan (*marhūn*), utang/pinjaman (*marhūn bih*), dan perjanjian yang mendasarinya (*sighat akad*). Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 memuat pula ketentuan mengenai eksekusi dengan memberikan kuasa menjual kepada *murtahin* apabila diketahui ternyata *rāhin* melakukan wanprestasi sebagaimana tertuang dalam ketentuan khusus huruf c yang berbunyi:

“*Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syari'ah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.”<sup>135</sup>

Meskipun demikian, fatwa dimaksud tidak menguraikan secara lengkap dalam keadaan yang bagaimana *rāhin* dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, sehingga *murtahin* dapat melakukan eksekusi terhadap

---

<sup>134</sup> Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*, hal. 158

<sup>135</sup> Ketentuan khusus huruf c Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

*marhūn*. Mendasari ketentuan ketiga yang menerangkan bahwasanya ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* berlaku pula pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 ini. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada angka 5, *rāhin* dapat melakukan penjualan atas barang jaminan (*marhūn*) apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.<sup>136</sup>

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang mengatur tentang penjualan harta *rahn*.

#### Pasal 403

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari'ah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

---

<sup>136</sup> Ketentuan umum angka 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.<sup>137</sup>

Kemudian terkait dengan barang jaminan yang berada di bawah kekuasaan *rāhin* selama akad/perjanjian berlangsung, dalam ketentuan Pasal 405 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) disebutkan: “*Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.*”<sup>138</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Perspektif Hukum Islam**

Secara umum, konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia merupakan harmonisasi dan integrasi antara hukum positif (*civil law*) dan hukum Islam (syari'ah). Dalam menjalankan operasionalnya lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank membutuhkan perangkat hukum lain yang telah berlaku. Dalam hal yang demikian, pengelolaan lembaga keuangan syari'ah selain harus mengikuti ketentuan syari'ah terkait *mu'amalah maliyah*, harus pula menaati regulasi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, di mana adanya harmonisasi regulasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pembangunan lembaga keuangan syari'ah itu sendiri.

Hukum Islam (syari'ah) dan hukum positif berupaya untuk diintegrasikan meskipun di dalamnya terdapat sedikit ketentuan yang bertentangan antara satu

---

<sup>137</sup> Pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

<sup>138</sup> Pasal 405 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

sama lain. Misalnya di dalam produk pembiayaan (*mudharabah*), hukum Islam mensyaratkan agar usaha yang dijalankan oleh *mudharib* haruslah jenis usaha yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam, sementara dalam hukum positif khususnya terkait syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tidak mengatur hal tersebut.

Begitupun dengan perjanjian pembiayaan yang melibatkan jaminan kebendaan juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan, di mana harmonisasi dan integrasi antarperaturan dapat dilihat dalam pembiayaan dengan *rahn tasjily*. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah sebagai regulasi utama dan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai landasan syari'ahnya belum mengatur secara teknis prosedural mengenai penggunaan jaminan berbasis syari'ah, sehingga sampai saat ini masih menggunakan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Peraturan tentang Hipotek. Hal ini dibenarkan sesuai dengan kaidah fiqh mu'amalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah (boleh) selama belum ada ketentuan hukum yang mengharamkannya. Adanya kesesuaian antara norma hukum *rahn tasjily* dengan hukum fidusia, hak tanggungan maupun hipotek inilah menurut yang menyebabkan praktik penjaminan dalam pembiayaan bank syari'ah masih menggunakan perangkat Undang-Undang Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, maupun Hipotek tersebut.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Tri Hidayati (et.al.), "Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (*Rahn Tasjily*) dalam Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia dan Malaysia", dalam *Jurnal Nurani*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018, hal. 167

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara garis besar telah tergambarkan bahwa penggunaan akad *rahn tasjily* yang diintegrasikan dalam jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah diakui dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang melarangnya.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa meskipun hukum Islam tidak mengatur secara spesifik terkait teknis prosedural pelaksanaan akad *rahn tasjily*, akan tetapi akad *rahn tasjily* mempunyai konsep dasar yang sama dengan dengan perjanjian jaminan fidusia, di antaranya:

1. Akad *rahn tasjily* dan jaminan fidusia merupakan perjanjian *acessoir* (ikutan) atas perjanjian utang-piutang;
2. Akad *rahn tasjily* dan jaminan fidusia sama-sama mensyaratkan adanya jaminan berupa bukti kepemilikan atas suatu benda;
3. Fisik benda yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan; dan
4. Akad *rahn tasjily* dan jaminan fidusia berakhir apabila *rāhin*/debitur melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin*/kreditur mengembalikan barang jaminan (*marhūn*) kepada *rāhin*/debitur;

Sedangkan perbedaannya keduanya apabila ditinjau dari segi objeknya, objek (*marhūn*) dalam akad *rahn tasjily* yaitu segala macam benda yang bernilai harta, dapat dipindahtangankan dan bukan milik orang lain, artinya benda tersebut haruslah milik *rāhin*. Sedangkan objek jaminan fidusia menurut

ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.<sup>140</sup> Berbeda dengan akad *rahn tasjily* yang mensyaratkan *marhūn* yang dijamin harus milik *rāhin*, Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mensyaratkan bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia harus milik debitur, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>141</sup>

Adapun terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dan akad *rahn tasjily*, maka inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, di mana kedua akad/perjanjian tersebut saling memiliki ketersinggungan terkait pelaksanaan eksekusinya.

Seperti yang telah berulang kali disampaikan pada bab maupun subbab sebelumnya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelumnya mengacu pada ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan.

---

<sup>140</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>141</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan ini menyebabkan kreditur (penerima fidusia) dapat secara sepihak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia karena memiliki titel eksekutorial. Kemudian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 sedikit banyak telah mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Di dalam amarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>142</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan terhadap frasa “cedera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>142</sup> Amar Putusan No. 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020



mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.<sup>143</sup> Begitu pula dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyesuaikan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

Mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka kreditur tidak dapat secara serta merta melaksanakan ekeksi atas objek jaminan fidusia terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji/wanprestasi secara sepihak, melainkan harus didasarkan bahwa debitur tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi kreditur. Selain itu, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dimaksud juga harus melalui penetapan fiat pengadilan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Eksekusi jaminan fidusia termasuk klasifikasi eksekusi riil, sehingga mekanisme pelaksanaannya ditempuh dengan tahapan:<sup>144</sup>

1. Pihak kreditur (penerima fidusia) mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan terhadap pihak debitur (pemberi fidusia);
2. Pihak kreditur (penerima fidusia) membayar panjar biaya *aanmaning* dan selanjutnya permohonan eksekusi didaftarkan dalam register eksekusi;

---

<sup>143</sup> Amar Putusan No. 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

<sup>144</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Teori dan Praktik...*, hal. 195-198

3. Pelaksanaan *aanmaning* (peringatan);
4. Perintah eksekusi oleh ketua pengadilan negeri/agama;
5. Pelaksanaan eksekusi riil oleh ketua pengadilan.

Setelah adanya penetapan eksekusi dari pengadilan ini barulah kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan guna pemenuhan kewajiban debitur. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya, maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 pada poin [3.17], pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (*wanprestasi*), dan meminimalisir hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.<sup>145</sup>

Sementara dari sudut pandang hukum Islam dalam hal ini akad *rahn tasjily*, pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan (*marhūn*) didasarkan

---

<sup>145</sup> Poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

pada ketentuan khusus huruf c Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, yang berbunyi:

“*Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syari’ah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.”<sup>146</sup>

Dengan mendasari ketentuan ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan: “*Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini*”,<sup>147</sup> maka pelaksanaan penjualan *marhūn* ini tidak terlepas dari ketentuan umum angka 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang berbunyi:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah.
- c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.<sup>148</sup>

Di samping bersesuaian dengan ketentuan Pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), mekanisme eksekusi ini juga diatur dalam ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*, yang selengkapnya berbunyi:

---

<sup>146</sup> Ketentuan khusus huruf c Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

<sup>147</sup> Ketentuan ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

<sup>148</sup> Ketentuan umum angka 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

1. Akad *rahn* berakhir apabila *rāhin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*;
2. Dalam hal *rāhin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
  - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhūn*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
  - b. Meminta *rāhin* agar menyerahkan *marhūn* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhūn* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).<sup>149</sup>

Sesuai penjabaran tersebut, peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya pelaksanaan eksekusi dalam akad *rahn tasjily* sama dengan eksekusi jaminan fidusia, mengingat keduanya sama-sama mensyaratkan adanya kepastian waktu pelaksanaan eksekusi. Di dalam akad *rahn tasjily*, *rāhin* dinyatakan cidera janji dengan lewatnya jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati dan ditindaklanjuti dengan adanya surat peringatan dari *murtahin* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum angka 5 huruf a Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* angka 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 di atas.

Selanjutnya, mendasari ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* angka 3 huruf b Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 dan ketentuan umum angka 5 huruf d Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, eksekusi

---

<sup>149</sup> Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)

dalam akad *rahn tasjily* dapat dilakukan melalui pelelangan maupun penjualan di bawah tangan di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu dengan asumsi apabila ada kelebihan hasil penjualan *marhūn* menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*. Halmana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menerangkan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni melalui pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>150</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa akad *rahn* sebenarnya merupakan jaminan atas suatu utang yang apabila utang tersebut telah jatuh tempo *rāhin* tidak melunasi utangnya, maka pelunasan utang dimaksud bisa diambilkan dari penjualan barang yang telah dijaminan (*marhūn*) tersebut sesuai besarnya tanggungan yang dipikul oleh si *rāhin*. Dengan catatan bahwa apabila setelah barang jaminan itu terjual ternyata harganya melebihi tanggungan si *rāhin*, maka kelebihannya tersebut menjadi hak milik *rāhin*.

Akad/perjanjian *rahn tasjily* yang menggunakan barang bergerak sebagai objek jaminan sebenarnya merupakan suatu penanggulangan risiko kerugian bagi *murtahin* apabila ternyata *rāhin* wanprestasi, akan tetapi dalam pelaksanaan

---

<sup>150</sup> Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

eksekusinya tetap tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang ada, yaitu tidak mengandung riba, tidak *gharar* (unsur ketidakjelasan), tidak *dharar* atau merugikan pihak lain, dan harus transparan.<sup>151</sup>

Dengan demikian, diketahui bahwa pada dasarnya *murtahin* dalam melaksanakan eksekusi akad *rahn tasjily* juga harus memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, yakni bertujuan agar *rāhin* dapat melunasi tanggungannya dan *murtahin* sendiri dapat memperoleh pengembalian atas pinjaman yang sebelumnya telah diberikan kepada *rāhin*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* angka 3 dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 untuk menghindari terjadinya perbuatan semena-mena dari *murtahin*. Hal ini tidak terlepas dari asas-asas perjanjian dalam hukum Islam, yaitu:

#### 1. Asas keseimbangan

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun dalam memikul risiko.<sup>152</sup> Asas keseimbangan pada eksekusi terhadap barang jaminan (*marhūn*) tercermin dalam pemenuhan kewajiban dari hasil penjualan *marhūn* yang apabila melebihi utang dikembalikan kepada *rahn*, dan apabila kurang menjadi kewajiban *rāhin*.

#### 2. Asas kemaslahatan

---

<sup>151</sup> Gemala Dewi (et.al.), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 186

<sup>152</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 90

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).<sup>153</sup> Asas ini dalam akad *rahn tasjily* dapat dilihat dari tujuan dilakukannya eksekusi adalah agar *rāhin* dapat memenuhi kewajibannya (melunasi utangnya) kepada *murtahin* dan *murtahin* mendapatkan haknya kembali atas pinjaman yang diberikan kepada *rāhin*.

### 3. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, di mana dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>154</sup> Dalam akad *rahn tasjily*, keadilan tercermin dalam hal *murtahin* tidak dapat semena-mena melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan (*marhūn*) meskipun *rāhin* telah melakukan cidera janji. Begitu pula *rāhin* yang cidera janji tetap berkewajiban melunasi utangnya, sehingga dilaksanakan eksekusi.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi nyata-nyata koheren dengan pelaksanaan eksekusi dalam akad *rahn tasjily* yang harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan serta asas keseimbangan dan kemaslahatan.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 92

### **C. Analisis Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dan Hukum Islam dalam Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dewasa ini perbuatan *mu'amalah māliyah* tidak lepas dari berbagai klausul yang bertujuan untuk mengikat para pihak yang berakad agar tidak mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam akad/perjanjian. Begitupun dalam perjanjian jaminan fidusia yang melibatkan debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia). Meskipun perjanjian fidusia sudah sedemikian rupa dibuat agar mengikat kedua belah pihak, namun ada kalanya terdapat keadaan yang memungkinkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik karena keterlambatan menunaikan prestasinya ataupun karena memang benar-benar tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut. Keadaan yang demikian memunculkan opsi bagi pihak satunya yang merasa dirugikan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan dasar adanya cidera janji yang ditentukan secara sepihak.

Dalam menyikapi permasalahan yang ada tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 18/PUU-XII/2019 mengkaji ulang tentang konstitusionalitas ketentuan Pasal 15 ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia saat ini harus didasarkan pada adanya



kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai kapan terjadinya cidera janji/wanprestasi yang disertai dengan adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitur. Selain itu, apabila debitur ternyata melakukan cidera janji sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian jaminan fidusia dan yang bersangkutan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya, maka eksekusinya tetap didahului dengan adanya permohonan ke pengadilan layaknya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Jadi, dalam hal yang demikian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak bisa lagi hanya didasarkan pada pernyataan bahwa debitur cidera janji yang ditentukan secara sepihak oleh kreditur sebagaimana yang sering terjadi sebelum-sebelumnya. Apalagi jika eksekusi tersebut nyata-nyata dilakukan terlalu dini dan belum melewati tanggal jatuh tempo perjanjian/akad seperti yang terjadi dalam perkara perdata antara Nurul Hadi Musa Ridwan (Penggugat) dan PT. Arthaasia Finance Kantor Cabang Kediri (Tergugat) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, khususnya melalui fatwa-fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam norma hukum baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dapat peneliti simpulkan relevan dan tidak keluar dari ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Ketentuan eksekusi jaminan fidusia baik yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mensyaratkan adanya kepastian waktu mengenai terjadinya wanprestasi oleh debitur (*rāhin*) sehingga kreditur (*murtahin*) dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui pelelangan maupun penjualan di bawah tangan, di mana dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang si debitur (*rāhin*). Sehingga dalam hal yang demikian kreditur (*murtahin*) tidak dapat bertindak sewenang-wenang melaksanakan eksekusi barang jaminan dengan dalih bahwa debitur (*rāhin*) telah cidera janji. Meskipun menurut peneliti ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tidak mengatur secara spesifik tentang mekanisme eksekusi barang jaminan tersebut, tetapi hal tersebut tidaklah menjadi masalah sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam nash syari'ah yang memperbolehkannya. Di samping itu, juga disandarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>155</sup>

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang telah dikenal secara ‘urf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.”<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Arfan, 99 *Kaidah Fiqh...*, hal. 126

<sup>156</sup> *Ibid.*, hal. 207

Dengan adanya persesuaian antara hukum positif dengan hukum Islam terkait dengan ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di bawah kekuasaan debitur (*rāhin*) tentunya merupakan suatu hal yang positif, karena selain memberikan kepastian hukum bagi debitur (*rāhin*) dalam mengantisipasi terjadinya eksekusi objek jaminan fidusia akibat hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar kendali, juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim agar tunduk dan patuh pada hukum Islam di samping hukum negara (hukum positif) dalam menjalankan kegiatan mu'amalahnya.